

## **Dari Kecamatan Kenohan Tembus ke Melak Ilir, Kukar akan Bangun Jalan ke Kubar Sepanjang 163,67 Km**

**TENGGARONG** - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun jalan penghubung Kukar-Kutai Barat (Kubar) sepanjang 163,67 kilometer (Km).

Jalan tersebut dibangun sebagaimana konektivitas antar wilayah dan memudahkan distribusi akses jasa dan barang, serta membangun roda perekonomian.

Disampaikan Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, jalur ini direncanakan mulai daerah Desa Lamin Pulut dan Desa Lamin Telihan, tembus ke jalur nasional disambung hingga garis *finish* sisi Melak Ilir.

“Ada di Jalur Kota Bangun melewati Kecamatan Kenohan dan tahun ini informasi dari Pemprov akan membuka akses itu, dan nanti mungkin bisa dicoba untuk pengukuran ruas jalan dari Pemkab Kubar,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Linda, pihaknya telah berkordinasi dengan Kementerian PUPR guna menyepakati titik terdekat akses Kukar dan Kubar.

“Panjangnya kurang lebih 163,67 kilometer, harapannya sudah bisa dijalankan di tahun 2025, tetapi ini masih berkordinasi dengan pusat apakah 2025 atau 2026, sudah ada anggaran rencana menggunakan DAD (Dana Abadi Daerah),” ungkapnya.

Pihaknya juga sedang menemukan titik kordinat terdekat, dan telah meninjau area Desa Muara Enggelam, yang juga direncanakan akan dibangun jembatan sebagai akses penghubung konektivitas antarwilayah.

“Sebelumnya untuk alternatif kemarin sudah dibantu dalam program TMMD, dan ini masih menjadi PR kami karena arus sungai di sana cukup deras,” pungkasnya.  
(ca624/sh/ts)

### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Dari Kecamatan Kenohan Tembus ke Melak Ilir, Kukar akan Bangun Jalan ke Kubar Sepanjang 163,67 Km, 20/01/2025

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diatur bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten, dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan

Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

3. Dalam Pasal 2 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan diberlakukan untuk jalan umum dalam pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
  - (2) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria perencanaan teknis jalan agar jalan yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis jalan.
4. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR 5/2023 diatur bahwa persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kecepatan rencana;
  - b. lebar badan jalan;
  - c. kapasitas jalan;
  - d. jalan masuk;
  - e. persimpangan sebidang;
  - f. bangunan pelengkap jalan;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
  - i. ketidakterputusan.
5. Dalam Pasal 46 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Perencanaan teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
  - (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    - a. perencanaan teknis jalan;
    - b. perencanaan teknis jembatan; dan
    - c. perencanaan teknis terowongan.
  - (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
    - a. kekuatan dan stabilitas;
    - b. kemudahan dalam pelaksanaan;
    - c. kenyamanan dan keselamatan;
    - d. keekonomisan; dan
    - e. estetika.
  - (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.